



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Indonesian *Case Base Groups* (INA-CBGs);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 334);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.

2. Badan 

2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan pemerintah kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa dan sebagai Institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan.
6. Tenaga Medis adalah dokter meliputi dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi.
7. Tenaga keperawatan adalah pegawai rumah sakit yang melaksanakan asuhan keperawatan/kebidanan dan melaksanakan tindakan medis yang didelegasikan oleh tenaga medis dengan tanggung jawab tetap pada pemberi delegasi.
8. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diterima oleh seseorang dalam hubungannya dengan promotif, preventif, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis suatu gangguan kesehatan tertentu.
10. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
11. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat diri.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
13. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. *One Day Surgery* (ODS) adalah layanan kesehatan bagi pasien bedah yang menurut pertimbangan medis tidak memerlukan rawat inap.
16. Rawat Siang Hari (*Day Care*) adalah pelayanan berkesinambungan pada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.

17. Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
18. Rawat Intensif adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif/paripurna di ruangan *Intensif Care Unit* (ICU), *Intensif Coronary Care Unit* (ICCU), *Pediatric Intensif Care Unit* (PICU), *Neonatus Intensif Care Unit* (NICU).
19. Hari Rawat adalah hari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.
20. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit umum daerah ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
21. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat penunjang medis oleh klinisi.
23. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
24. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi baru lahir beresiko.
25. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
26. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut dari para klinisi.
27. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra sonografi dalam rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
29. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya yang dilaksanakan di rumah pasien.
30. Pelayanan *High Care Unit* (HCU) adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi.
31. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnosa penyakit menular ataupun asas indikasi sosial.
32. Pelayanan Konseling adalah pelayanan kesehatan dengan metoda penyuluhan kesehatan.

33. Pelayanan haemodialisa/cuci darah adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan mesin cuci darah bagi pasien penderita gagal ginjal.
34. Tindakan medis adalah tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau menghilangkan dan/atau mengurangi penderitaan pasien dan secara material tindakan medis tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan memenuhi syarat indikasi medis, aturan yang berlaku dalam ilmu kedokteran dan sudah mendapat persetujuan dari pasien.
35. Tindakan Medis untuk Terapi dan Diagnostik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan/atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
36. Bank Darah Rumah Sakit adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
37. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
38. Tarif Layanan Rumah Sakit adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di rumah sakit, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
39. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
40. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
41. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
43. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterampilan fisik, keteknisian medis, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.

44. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter spesialis konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis.
45. Jasa Asuhan Keperawatan adalah imbalan jasa yang diberikan oleh rumah sakit kepada perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan.
46. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administrative adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
47. Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan profesional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
48. Biaya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS Admission adalah biaya untuk Formulir-formulir seperti Kartu Status, Kartu Identitas Pasien/*Smart Card* serta Akses terhadap SIMRS dan produk turunannya.
49. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan kimia laboratorium, bahan kimia dan alat habis pakai radiologi, labu darah, alat kesehatan habis pakai, yang digunakan untuk pengobatan, diagnostik, perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
50. Biaya Makanan dan Minuman adalah biaya penggantian makan atau minum pasien di Rumah Sakit.
51. Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup atas permintaan kepolisian.
52. Cost Sharing adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien dengan Penjamin Kesehatan karena ada perbedaan tarif Rumah Sakit dengan tarif Penjamin Kesehatan.
53. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk biaya makan.
54. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan *output* pelayanan unit tersebut.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, dipungut tarif atas pemberian pelayanan kesehatan atau fasilitas umum yang ada di RSUD.

Pasal 3

Objek Tarif adalah pemberian pelayanan kesehatan atau fasilitas umum yang ada di RSUD.

Pasal 4

Subjek Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh pelayanan kesehatan atau fasilitas umum yang ada di RSUD.

BAB III PENGGOLOONGAN

Pasal 5

Tarif layanan atau fasilitas umum yang ada di RSUD termasuk Tarif Jasa Umum.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Tarif Layanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan asas gotong-royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan layanan di RSUD dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 7

Tarif Layanan diperhitungkan atas dasar *Unit Cost* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota dan beban kerja di setiap unit pelayanan serta kebijakan subsidi pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidy*).

BAB V JENIS LAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

Jenis Layanan di RSUD yang dikenakan tarif yaitu :

- a. jasa layanan administrasi rawat jalan dan rawat inap;
- b. jasa sarana (obat, bahan medis habis pakai) yang dilaksanakan di Pelayanan Fungsional (UPF) dikelompokkan kedalam pelayanan :
 1. Pelayanan Tindakan Medis;
 2. Pelayanan Tindakan Perawatan;
 3. Pelayanan Penunjang Medis;
 4. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 5. Pelayanan Kefarmasian;
 6. Pelayanan Gizi; dan
 7. Pelayanan lainnya.
- c. jasa layanan kesehatan RSUD meliputi :
 1. Jasa Medis;

2. Jasa Keperawatan;
 3. Jasa Penunjang Medis; dan
 4. Jasa Lainnya sesuai ketentuan.
- d. Jasa dan layanan penggunaan ambulans mobil jenazah; dan
- e. Jasa dan layanan lahan praktek/penelitian, jasa dan layanan penyewaan *bisnis center*, ATM, Jasa Laundry, Jasa Perawatan Jenazah serta jasa-jasa lainnya sesuai ketentuan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diberikan dan kelas tempat perawatan.
- (2) Besaran Tarif Jasa Layanan ditetapkan berdasarkan *Unit Cost* dan beban kerja sesuai subsidi silang (*cross subsidi*) masing-masing unit pelayanan.
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk pasien umum dan/atau diluar peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) Struktur dan Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA

Pasal 10

Penerimaan Tarif Layanan dimasukkan ke Rekening Pendapatan RSUD dan dapat digunakan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII MASA TARIF DAN TARIF TERHUTANG

Pasal 11

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Saat tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya surat tagihan atau dokumen lain yang sah.

BAB IX PENETAPAN TARIF

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif terutang ditetapkan dengan Surat Tagihan atau dokumen lain yang sah.
- (2) Bentuk dan isi Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran Tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Pasal 14

- (1) Peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai tarif yang berlaku.
- (3) Peserta Bantuan Iuran JKA/BPJS apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, maka gugur kepesertaannya.

BAB XI TARIF PEMAKAIAN GEDUNG AULA DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA

Pasal 15

- (1) Tarif pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukungnya dikenakan tarif sebagai dasar untuk menutupi biaya operasional dan perawatan Gedung Aula beserta sarana pendukung lainnya pada RSUD.
- (2) Tarif Pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukungnya sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Tarif Pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dipungut atas surat permohonan pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukungnya oleh Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur dan/atau Pejabat Lain di lingkungan RSUD.
- (2) Pemungutan tarif pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukungnya dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan RSUD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 588) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 31 Desember 2018 M

23 Rabiul Akhir 1440 H

WALIKOTA LANGSA, 


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 31 Desember 2018 M

23 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 755